

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pasar berperan penting dalam roda perputaran ekonomi, karena terjadi transaksi jual beli di sana. Islam mewajibkan pemeluknya untuk melakukan jual beli yang baik dan menyuruh mereka untuk menjauhi riba. Ayat al-Qur'an yang dapat dijadikan dasar hukum sendi perkonomian dapat dilihat surat al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut Ayat Alquran yang dapat dijadikan landasan hukum ekonomi secara umum dapat dilihat pada surat Al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى
فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ .

“Mereka yang mengonsumsi bunga akan berdiri ‘pada Hari Penghakiman’ seperti mereka yang menjadi gila karena sentuhan Setan. Itu karena mereka mengatakan, “Perdagangan tidak berbeda dengan bunga.” Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang menahan diri — setelah menerima peringatan dari Tuhannya — dapat mempertahankan keuntungan mereka sebelumnya, dan urusan mereka diserahkan kepada Allah. Adapun orang-orang yang tetap bertahan, maka merekalah yang akan menjadi penghuni Neraka. Mereka akan berada di sana selamanya.

Nasiah dan *fadhl* adalah dua jenis riba, serta bunga adalah kelebihan pembayaran yang dibebankan pemberi pinjaman. Riba *fadhl* adalah penukaran barang dengan barang yang sama tetapi lebih besar karena memerlukan alat tukar. Contohnya adalah penukaran emas dengan emas dan beras, antara lain.

Ayat ini berbicara tentang riba nasiah yang besar, yang banyak ditemukan di Arab selama masa *Jahiliyah*. Tidak ada rentenir yang dapat menjaga jiwanya dengan aman seperti orang jahat. Bunga majemuk yang diambil atau diperoleh sebelum penerbitan ayat ini tidak akan dikembalikan.¹

Di pasar, orang membeli dan menjual barang dan jasa. Hubungan sosial muncul di pasar antara pedagang dan pembeli. Memiliki kesempatan untuk melakukan transaksi atau membuat perjanjian pembelian ada di tangan penjual dan pembeli. Semua barang, penjual, pembeli, dan harga barang termasuk dalam perdagangan yang dinegosiasikan. Pasar juga dapat dinegosiasikan, memungkinkan penjual dan pembeli untuk menyepakati harga produk yang mereka inginkan. Pasar memiliki bisnis yang menjual jasa atau menghasilkan uang selain barang. Penyedia jasa seringkali harus membawa makanan dalam jumlah banyak untuk membuat pengiriman lebih mudah. Orang-orang dapat menyewa jasa dengan membawa barang mereka sendiri. Salah satu sumber ekonomi Indonesia adalah pasar tradisional.²

Pasar adalah tempat terbuka tempat berlangsungnya transaksi jual beli (KBBI). Pasar merupakan sektor ekonomi yang sangat penting bagi sebagian besar penduduk Indonesia. Pasar ikan dan pelelangan ikan adalah beberapa pasar khas Indonesia.³

¹ Departement Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jawa Barat: CV Penerbit Diponogoro, 2005), hal. 37.

² Rivan Bryan Tirta, *Kajian Penerapan Arsitektur Prilaku Bagunan Pasar*, Jurnal Arsitektur, 2020, 55.

³ Putu Nita Cahyawati, *Edukasi Kesehatan Dan Keselamatan Kerja di Pasar*, Jurnal Lingkungan dan Pembangunan, 2022, 53.

Secara umum, pasar Indonesia lebih mengutamakan keuntungan pribadi. Karena sistem ini lebih menekankan konsep utilitas dalam kegiatan ekonomi, termasuk mekanisme pasar, tidak memadai dengan sistem ekonomi Islam yang terkait dengan konsep utilitas dan mendukung prinsip keadilan dalam semua kegiatan ekonomi. Ditekankan bahwa pelaku pasar mengikuti standar etika dan hukum dalam kegiatan ekonomi mereka. Pembentukan ide syariah memiliki tiga ciri utama: pertama prinsip keadilan, kedua penghindaran dari perbuatan yang dilarang, dan ketiga pertimbangan perspektif keuntungan. Tidak semua pedagang memiliki ketelitian yang tepat saat menimbang barang. Beberapa pedagang sengaja mengurangi ukuran skala sebenarnya untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan. Namun, masih ada pedagang yang jujur tentang takaran dan bobotnya.⁴

Pasar ikan adalah salah satu unsur penunjang perekonomian daerah yang didirikan dan dikelola oleh pemerintah, swasta, koperasi atau lembaga swadaya masyarakat yang menjual berbagai jenis ikan dalam bentuk toko, kios dan tenda. Situs-situs ini dimiliki dan dioperasikan oleh UKM, usaha kecil dan koperasi modal kecil sebagai bagian dari proses jual beli. Pasar ikan memungkinkan orang untuk menawar ikan dengan penjual untuk menurunkan harga dan menciptakan interaksi sosial antara penjual dan pembeli. Sebagian besar bahan baku di pasar ikan merupakan produk masyarakat dan dijual

⁴ Tri Alfina Yan Sari, *Kesesuaian Timbangan dalam Perspektif Islam Studi Kasus Pada Pedagang Beras Di Pasar Terong Kota Makassar*, Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, 2021, 24.

langsung ke konsumen, sehingga ikan dan kerang di pasar ikan sangat segar dan alami.⁵

Di Indonesia pasar ikan tergolong kotor, jorok dan kurang tertata sehingga membuat masyarakat merasa tidak nyaman saat berkunjung ke pasar ikan. Sementara itu, Jawa Timur merupakan sentra produksi ikan yang cukup besar, dimana sumber daya ikan Jawa Timur telah dieksploitasi secara intensif. Produksi dominan diolah secara tradisional, target pasar produksi ikan di wilayah Jawa Timur sangat luas. Pemasaran merupakan kendala terbesar bagi pengembangan perikanan di Jawa Timur. Perkembangan perikanan skala kecil lambat dan tidak merata antar subsistem yang berbeda.⁶

Sebagai agama yang lengkap, Islam tidak mengatur pemeluknya hanya menurut ibadah (*mahdhah* dan *ghairu mahdhoh*). Namun Islam juga mengatur kegiatan sehari-hari (*muamalah*) para pemeluknya. Pada tingkat yang lebih rendah, jual beli (*bai'*) juga diatur. Walaupun salah satu bentuk pekerjaannya adalah berdagang atau berbisnis. Salah satu kegiatan penting dalam Muamalah yang banyak dilakukan oleh masyarakat adalah berdagang.

Padahal, seluruh kehidupan manusia, termasuk ekonomi dan perilaku bisnis, diatur dalam penerapan seluruh kehidupan berdasarkan ajaran agama Islam. Dalam ajaran Islam, adalah tugas setiap Muslim untuk berusaha menerapkan (aturan) Syariah sebanyak mungkin. Islam dalam semua bidang kehidupan, termasuk aturan muamalah, yang merupakan cara mencari

⁵ Landy Aisyah Nafis, *Perancangan Pasar Ikan Brondong Kabupaten Lamongan Dengan Pendekatan Arsitektur Hijau*, Skripsi 2022, 1.

⁶ Muiz Efendi, *Perancangan Pasar Ikan Sidoarjo Dengan Pendekatan Inklusif*, Skripsi 2020, 1.

kehidupan. Pada dasarnya tujuan diterapkannya kaidah-kaidah ajaran Islam (syariah) muamalah, khususnya dalam bidang bisnis adalah untuk menciptakan pendapatan halal untuk mencapai sumber daya manusia yang adil dan stabil, demi mencapai kepuasan, pekerjaan dan pemerataan pendapatan tanpa mengalami ketimpangan jangka panjang dalam masyarakat. Penerapan agama Islam dapat dilakukan di bidang ekonomi, termasuk kegiatan pedagang di pasar ikan.

Pasar merupakan tempat yang ideal untuk transaksi ekonomi karena Islam menciptakan kondisi pasar baik secara teoritis maupun praktis berdasarkan nilai-nilai syariah. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki potensi besar dalam hasil laut, yang juga berbanding lurus dengan jumlah nelayan yang dipekerjakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2021. Sebanyak 2.849.734 warga negara Indonesia bekerja di bidang produksi makanan laut sebagai nelayan, dengan nilai Rp 1.207.689.055.615. Secara spesifik, hasil laut di perairan Provinsi Jawa Timur mencapai Rp 28.752.514.079, dengan Kabupaten Bangkalan menjadi salah satu yang terbesar dengan nilai Rp. 2.264.300.000,- Selain hasil laut, Kabupaten Bangkalan juga memiliki peluang besar untuk menangkap ikan di perairan umum.⁷

Berdasarkan gambar 1.1 diketahui dari produksi perikanan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur tahun 2022 bahwa kawasan Socah merupakan salah satu daerah penangkapan ikan perairan umum terbesar di

⁷ *Ibid.*

Kabupaten Bangkalan dengan produksi sebesar 1.090,50 ton. Dengan ini, Kecamatan Socah menempati urutan ketiga setelah Kecamatan Klampis dengan nilai produksi 1607,30 ton dan Kecamatan Blega dengan nilai produksi 1189,40 ton. Data tersebut menunjukkan kekayaan sumber daya Kabupaten Bangkalan dalam bidang perikanan, baik perikanan laut (*Marine Fisheries*) maupun perairan umum (*Inland Waters*). Banyaknya penjual ikan di pasar ikan Socah menunjukkan potensi penangkapan ikan yang tinggi.

Gambar 1.1 Produksi Perikanan

Tabel 5.4.2 **Produksi Perikanan Menurut Kecamatan dan Jenis Perikanan di Kabupaten Bangkalan (ton), 2020 dan 2021**
*Production of Fishery by Subdistrict and Subsector in Bangkalan Regency (ton), 2020 and 2021**

Kecamatan Subdistrict	Perikanan Laut Marine Fisheries		Perairan Umum Inland Water	
	2020	2021	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kamal	181,10	184,10	631,34	815,90
Labang	1 173,30	1 183,70	-	32,20
Kwanyar	3 625,80	3 656,30	82,21	121,50
Modung	22,10	26,30	98,04	139,40
Blega	-	-	891,45	1 189,40
Konang	-	-	-	9,30
Galis	-	-	-	139,80
Tanah Merah	-	-	-	25,30
Tragah	-	-	-	17,60
Socah	2 946,00	2 973,40	829,64	1 090,50
Bangkalan	3 441,30	3 471,20	451,41	855,90
Burneh	-	-	-	93,50
Arosbaya	3 102,40	3 130,20	455,91	589,20
Geger	-	-	-	13,20
Kokop	-	-	-	23,80
Tanjungbumi	5 529,90	5 576,50	331,71	905,70
Sepulu	1 981,50	1 999,10	218,32	282,10
Klampis	4 067,00	4 103,40	1 711,57	1 607,30
Bangkalan	26 070,40	26 304,20	5 701,60	7 951,60

Sumber/Source: Dinas Perikanan Kabupaten Bangkalan

Seiring dengan sumber daya yang tersedia, produk perikanan menjadi salah satu komoditas dengan nilai ekonomi yang tinggi di Kabupaten Bangkalan, terutama di pasar ikan Socah. Berdasarkan data yang ada, hasil perikanan di perairan umum dan laut dapat mencapai angka 6.960.000 Ton atau sekitar 126.352.428 Rupiah. Artinya dalam kesehariannya, daerah Bangkalan

dapat menghasilkan kurang lebih 19.333 ton ikan, yang akan diperjual belikan dan juga dijadikan konsumsi pribadi.

Oleh karena itu, proses jual beli yang dilakukan akan memberikan dampak signifikan bagi pihak penjual maupun pembeli. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan, diketahui bahwa beberapa transaksi yang terjadi masih menunjukkan indikasi kecurangan. Praktik kecurangan yang beragam ini tentu sangat merugikan tidak hanya bagi pembeli, tetapi juga penjual lainnya.

Peninjauan lapangan dilakukan secara langsung, dan menghasilkan fakta bahwa penyimpangan dan praktik kecurangan dilakukan secara sistematis dan memiliki bentuk yang beraneka ragam. Terdapat penjual yang dengan sengaja mencampur ikan berkualitas baik dengan ikan yang kurang baik. Selain itu, praktik ini akan diulang secara kontinu mengingat ikan yang tidak habis pada hari itu, akan dijadikan campuran untuk ikan yang didapatkan keesokan harinya.

Penipuan ini diperparah dengan klaim penjual bahwa ikan tersebut masih segar, padahal sebenarnya dicampur dengan ikan kemarin, mencampurkan lumpur tambak dengan ikan hasil tangkapan dari laut sehingga merupakan ikan hasil tangkapan dari tambak orang Pataonia, karena dagingnya lebih enak rasa dan kualitasnya daripada tambak hasil tangkapan orang Pataonia. Ketidakjujuran ini tentunya jauh dari kategori muamalah atau jual beli dalam Islam yang tidak memperhatikan etika dalam proses bisnis. Di sini, pentingnya etika bisnis Islam diterapkan dalam konteks bisnis atau jual beli penjual ikan di pasar Socah.

Berdasarkan pengamatan atau penelitian sebelumnya, muncul pertanyaan mengapa beberapa pedagang berperilaku seperti ini. Entah karena si pedagang tidak memahami etika bisnis Islam ataukah karena kesengajaan, padahal sudah jelas bahwa jual beli tidak boleh dilakukan atas dasar kemauan dan kemampuan sendiri, yang dapat merugikan orang lain. Berdasarkan permasalahan tersebut, terdapat kontradiksi antara etika bisnis Islam dengan kebiasaan masyarakat, oleh karena itu sangat menarik untuk mengkaji lebih detail tentang etika bisnis Islam pada pedagang ikan yang dipaparkan dalam kajian ini. **“Implementasi Etika Bisnis Islam pada Perilaku Pedagang Muslim di Pasar Ikan Socah Kabupaten Bangkalan”**.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pemahaman etika bisnis Islam para pedagang ikan di pasar Socah?
2. Bagaimana implementasi etika bisnis Islam pedagang ikan di pasar Socah?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan dari Penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pemahaman etika bisnis pada pedagang ikan di pasar Socah
- b. Untuk mengetahui implementasi etika bisnis Islam pedagang ikan di pasar Socah

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat menyelesaikan permasalahan dibidang ekonomi dan bisnis dan bermanfaat bagi semua pihak yang membaca ataupun yang menulis agar dapat menambah wawasan terutama dalam bidang etika bisnis Islam.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat praktis :

1. Secara umum bermanfaat untuk edukasi kepada masyarakat secara luas, sehingga dalam praktik berbisnis, selalu mempertimbangkan etika bisnis Islam.
2. Secara khusus sebagai bahan pembelajaran bagi berbagai pihak, khususnya pedagang, dengan memberikan wawasan kepada pedagang tentang ekonomi Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan menciptakan persaingan usaha yang sehat dengan menerapkan nilai-nilai etika Islam, yang akan menghasilkan keberkahan baik di dunia maupun di akhirat.

D. KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka merupakan uraian ringkas mengenai penelitian yang sudah dilakukan seputar masalah atau persoalan yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa penelitian yang akan dilaksanakan ini adalah pengulangan dari penelitian yang telah ada.

1. Skripsi

Agus Tarmo K., mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Nasional Ponorogo, menulis skripsi dengan judul ***Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Perilaku Pedagang di Pasar Tradisional Sumoroto Kauman Ponorogo***. Skripsi tersebut mencakup penelitian (studi lapangan), sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, metode analisis data, dan metode untuk memastikan bahwa informasi tentang pedagang di alun-alun Kauman Sumoroto, Ponorogo. Ada beberapa perbedaan dibandingkan skripsi Agus Tarmo. Yang pertama adalah fokus tujuan yang lebih tepat, dalam skripsi saya fokus objek penelitian adalah “penjual ikan” di Pasar Socah Kabupaten Bangkalan. Saya menggunakan fenomenologi kualitatif sebagai metodologi penelitian saya, yang melibatkan penggunaan teknik observasi, fakta sosial, wawancara, dan pengumpulan data. Walaupun memiliki kesamaan dalam penulisan skripsi ini, namun teori pengenalan etika niaga Islam menitikberatkan pada perilaku pedagang pasar. Serta keterkaitan antara pengetahuan teoritis etika bisnis Islam dengan praktek sehari-hari.⁸

2. Skripsi

Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Pedagang di Pasar Panampu Kota Makassar, skripsi yang ditulis oleh Madiana, mahasiswa universitas Muhammadiyah Makasar pada tahun 2019 dengan pendekatan

⁸ Agus Tarmo, *Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Perilaku Pedagang di Pasar Tradisional Sumoroto Kauman Ponorogo*, Ponorogo: Skripsi 2020.

metode kualitatif juga menggabungkan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memperluas pandangan tentang penerapan etika bisnis Islam. Teknik pengumpulan data Menggunakan metode observasi dan wawancara. Studi ini berfokus pada prinsip-prinsip ekonomi Islam, pengaruh etika bisnis dan pandangan Islam di Pasar Panammu, Kecamatan Pelo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam waktu sekitar 2 (dua) bulan. Skripsi saudara Madiana memiliki beberapa perbedaan. Pertama adalah fokus tujuan yang lebih spesifik, dalam skripsi saya, "penjual ikan" di pasar Socah Kabupaten Bangkalan adalah subjek penelitian saya. Selama proses pengumpulan informasi melalui wawancara, metode fenomenologis kualitatif digunakan untuk menyelidiki fakta sosial secara naratif. Persamaan skripsi ini berfokus pada teori yang menentukan bagaimana etika bisnis Islam dapat diterapkan pada Tindakan pedagang pasar. membuat hubungan antara pengetahuan teoritis tentang etika bisnis Islam dengan kehidupan sehari-hari.⁹

3. Skripsi

Skripsi pembandingan ketiga adalah skripsi dengan judul ***Implementasi Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang Pasar Warujayeng Nganjuk***. Ditulis oleh Nunung Angraini mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Tulungagung pada Tahun 2020. Pendekatan deskriptif kualitatif dalam skripsi ini. Serta pengamatan terhadap perilaku pedagang.

⁹ Madiana, *Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Pedagang di Pasar Pannampu Kota Makassar*, Makasar: Skripsi 2019.

Penelitiannya berfokus pada penerapan etika bisnis Islam pada perilaku pedagang pasar Warujayeng Nganjuk. Ada beberapa perbedaan dibandingkan skripsi Kak Nunung. Yang pertama adalah fokus tujuan yang lebih spesifik, dalam skripsi saya fokus objek penelitian adalah “penjual ikan” pasar Socah Kabupaten Bangkalan. Dalam pendekatan penelitian saya, saya menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologis, mendeskripsikan fakta sosial dan wawancara sebagai teknik pengumpulan data. Fokus persamaan skripsi ini adalah teori tentang bagaimana etika bisnis Islam dapat diterapkan pada perilaku pedagang pasar. Hal ini juga membahas hubungan antara pengetahuan teoritis tentang etika bisnis Islam dengan kehidupan sehari-hari.¹⁰

4. Skripsi

Implementasi Etika Bisnis Islam dalam Menghadapi Persaingan Bisnis (*Studi pada Home Industri Tenun Tikar Nies Collection*) merupakan tugas akhir yang ditulis oleh Titik Paramitasari mahasiswa Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Program Studi Ekonomi Syariah pada tahun 2019. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Untuk pengumpulan data penulis melakukan observasi dan wawancara terhadap informan dalam penelitian ini yaitu pemilik, karyawan, dan lawan bisnis home industri tenun tikar nies collection.

¹⁰ Nunung Angraini, *Implementasi Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang Pasar Warujayeng Nganjuk*, Nganjuk: Skripsi 2020.

Perbedaannya dalam wilayah objek antara pedagang ikan dan pedagang sembako. Pendekatan yang digunakan oleh Titik Paramitasari menggunakan Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan teologis normatif, sosiologis dan fenomenologi dalam pendekatan skripsi saya menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi.¹¹

5. Skripsi

Skripsi kelima, berjudul ***Implementasi Etika Bisnis Islam pada Perilaku Pedagang Pasar Tradisional di Kedawung Mojo Kediri***, ditulis oleh Siti Halimah As-sakdiyah, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Tulungagung pada tahun 2019. Dalam penelitian ini, pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif, di mana peneliti menggambarkan dan menjelaskan situasi dan kondisi setelah melakukan observasi dan wawancara. Metode penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif tentang individu dan perilaku yang diamati, yang ditulis atau diucapkan. Salah satu hal yang membedakan skripsi saya adalah bahwa itu menggunakan pendekatan fenomenologi kualitatif, yang menggunakan wawancara dan fakta sosial sebagai metode pengumpulan data tentang perilaku pedagang pasar ikan di wilayah Socah. Kemudian, berdasarkan hasil observasi, deskripsi perilaku para pedagang dibuat apakah sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam.¹²

¹¹ Titik Paramitasari. *Implementasi Etika Bisnis Islam dalam Menghadapi Persaingan Bisnis (Studi pada Home Industri Tenun Tikar Nies Collection)*, Surabaya: Skripsi 2019.

¹² Halimah as-Sakdiyah, *Implementasi Etika Bisnis Islam pada Perilaku Pedagang Pasar Tradisional di Kedawung Mojo Kediri*. Kediri: Skripsi. 2019.

E. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Penelitian ini disusun secara sistematis dalam V (lima) bab, untuk membuat pembaca lebih mudah memahami setiap pembahasan dalam skripsi ini. Dalam setiap bab, beberapa topik kecil diberikan sebagai perincian dan menunjukkan materi dalam suatu struktur penelitian yang memungkinkan pembaca memahami hal-hal berikut:

BAB I (Pendahuluan): Berfungsi sebagai pengantar untuk seluruh karya. Termasuk latar belakang, rumusan masalah, maksud, dan tujuan penelitian.

BAB II (Landasan Teori): Berisi tentang penjelasan teori-teori yang digunakan oleh peneliti, yaitu tentang Implementasi etika bisnis Islam pada pedagang muslim di pasar ikan Socah Kabupaten Bangkalan. Sebagai acuan pembahasan dan pemecahan permasalahan.

BAB III (Metode Penelitian): Bab III memberi penjelasan tentang teori-teori yang digunakan peneliti untuk mengimplementasikan etika bisnis Islami bagi pedagang Muslim di Pasar Ikan Socah Kabupaten Bangkalan. Sebagai panduan untuk diskusi dan pemecahan masalah

BAB IV (Hasil Penelitian): Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan analisis dari sebuah penelitian, penulis akan memaparkan hasil penelitian dari penulis terkait bagaimana Implementasi etika bisnis Islam pada pedagang muslim di pasar ikan Socah Kabupaten Bangkalan.

BAB V (Penutup): Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian penulis yang berdasarkan rumusan masalah yang telah ada serta berisi saran yang bermanfaat bagi penelitian ini.